



**PUTUSAN**

Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Pdg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat / tanggal lahir, Padang / 04 Agustus 1998, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jl. xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, nomor *handphone* (081268120159, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [rdhfrmnsyh4@gmail.com](mailto:rdhfrmnsyh4@gmail.com), sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, tempat / tanggal lahir, Padang / 03 November 2002, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 15 Januari 2025 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang, dengan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Pdg, tanggal 16 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2018 telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon di rumah qadhi nikah yang beralamat di Jalan

*Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Pdg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganting Parak Gadang 2 No 02, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;

2. Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah Kandung Termohon yang bernama **Dasrul**. Sedangkan yang menjadi Qhadi nikahnya bernama **Muhammad Nur,Ba**. Kemudian saksinya 2 (dua) orang laki-laki yang bernama **Aidil Rahman** dan **Bayu**, dengan mahar Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai dan tidak ada perjanjian perkawinan;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus bujang, berumur 20 (dua puluh) tahun;

Orang tua Pemohon, ayah : **Nurman** dan Ibu : **Masni**;

Sedangkan Termohon berstatus Gadis, berumur 16 (enam belas) tahun;

Orang tua Termohon, ayah : **Dasrul** dan Ibu : **Sudarmi Anita**;

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Jl. xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;

6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama, xxxxxxxxxxxxxx, lahir di Padang pada tanggal 19 Mei 2020, jenis kelamin laki-laki, pendidikan saat ini: SD, berada dalam asuhan Pemohon;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam;

9. Bahwa bukti pernikahan Pemohon dan Termohon tidak ada karena pada saat pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah mengurus persyaratan pernikahan. Di karenakan adanya

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan dan rintangan dalam pencatatan Pernikahan. Sehingga pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan. Oleh sebab itu, Termohon sangat membutuhkan penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Padang, guna dijadikan bukti autentik adanya pernikahan Pemohon dengan Termohon dan guna mengurus salah satu persyaratan perceraian antara Pemohon dengan Termohon;

10. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun, sejak Pertengahan tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah. Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

11. Termohon sering menunjukkan ketidakpatuhan terhadap Pemohon, seperti ketika Pemohon memberikan nasihat, Termohon kerap melawan dan menggunakan kata-kata yang kasar;

12. Termohon kurang menunjukkan rasa syukur dan sering mengeluhkan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, meskipun Pemohon telah berusaha memenuhi kebutuhan tersebut sesuai dengan kemampuannya;

13. Keluarga Termohon sering mencampuri urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

14. Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri, seperti tidak mengurus suami, rumah, dan anak. Hal ini menyebabkan Pemohon merasa menjalani kehidupan tanpa kehadiran seorang istri;

15. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada pertengahan Agustus 2020, yang disebabkan karena Termohon tidak mau merubah sikap dan tingkah lakunya, seperti Termohon tetap saja kurang mensyukuri uang nafkah pemberian Pemohon, sedangkan Pemohon sudah berusaha untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Pemohon. Hampir setiap hari, itu-itu saja yang selalu menjadi permasalahan. Pemohon telah berusaha menasihati dan bersabar selama ini, namun kecekcokan yang semakin berlarut antara Pemohon dan Termohon mengakibatkan semakin hilang rasa kenyamanan dalam rumah

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, tidak ada lagi saling menghargai, sehingga kebahagiaan yang menjadi tujuan pernikahan tidak dapat lagi Pemohon temukan dalam rumah tangga bersama Termohon. Hingga pada saat itu, Pemohon akhirnya memutuskan untuk keluar dari rumah kediaman bersama dan meninggalkan Termohon. Semenjak itu, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama lebih kurang 4 (empat) tahun, sampai sekarang;

16. Bahwa sejak berpisah, Pemohon tetap memenuhi tanggung jawabnya dengan memberikan uang belanja untuk anak Pemohon melalui orang tua Termohon;

17. Bahwa saat ini, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Jl. xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Termohon tinggal di yang beralamat Jalan xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

18. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil permohonan Pemohon di atas, maka Pemohon berkeyakinan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena rumah tangga yang bahagia mawaddah warahmah yang Pemohon dambakan tidak akan terwujud. Oleh karena itu, Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon dan Pemohon sudah berketetapan hati bercerai dengan Termohon di Pengadilan Agama;

19. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Padang c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Pemohon dan Tergugat, memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (xxxxxxxxxxxxxx) dan Termohon (xxxxxxxxxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 13

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Timur, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;

3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Padang;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

---Bahwa untuk memenuhi kehendak PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Mediator **Dr. Yusnita Eva, S.Ag, M.Hum**, ternyata mediasi yang telah dilaksanakan tersebut berhasil sebagian mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagai berikut;

1. Bahwa satu (1) orang anak Pemohon dengan Termohon bernama: xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Padang tanggal 03 September 2020, diberikan hak hadhanah (pengasuhannya) kepada Termohon (Ibunya); dengan ketentuan Termohon mesti memberi akses kepada Pemohon sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut;
2. Bahwa Pemohon membayar kepada Termohon Nafkah 1 (satu) orang anak Pemohon dengan Termohon di atas sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
3. Bahwa Pemohon bersedia membayar kepada Termohon berupa:
  - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00. (lima ratus ribu rupiah);
  - Uang iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Para Pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Bahwa Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar berpikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon setelah sidang pertama (mediasi) tidak pernah hadir lagi ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan, walaupun yang bersangkutan telah diperintah dan dipanggil secara resmi dan patut dan tidak datangnya Termohon tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara aquo dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada tambahan dan perubahannya ;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan 1 (satu) orang saksi sebagai berikut:

### A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1371092908190004 tanggal 25 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, bukti tertulis itu diberi tanda dengan bukti (P);

### B. Bukti Saksi :

1. xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Padang, 05 Juni 1962, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat (Ibu Mertua Pemohon), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2018 yang lalu;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon menikah dengan Termohon sebagai saksi dari pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon di rumah buya di Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama Dasrul dan qadhi nikahnya Muhammad Nur, BA. Sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki yang masing-masing bernama Aidil Rahman dan Bayu;
- Bahwa setahu saksi mahar pernikahannya berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai ;
- Bahwa waktu menikah setahu saksi Pemohon berstatus Bujang dan Termohon berstatus Gadis;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah dan keluarga dan selama menikah tersebut tidak ada gugatan dari masyarakat tentang keabsahan pernikah mereka tersebut;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2019 tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon tidak merasa puas dengan penghasilan dengan nafkah yang diberikan Pemohon, Tergugat kurang bertanggung jawab dengan tugas dan kewajibannya sebagai seorang isteri dengan tidak melayani makan dan minum Pemohon dan setiap dinasehati Termohon sering membantah dan kesal, disampung itu keluarga Termohon terlalu ikut serta dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon merasa tidak dihargai;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, bahkan sudah sering menasehati mereka berdua;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan tahun 2020 karena Termohon tidak mau merubah sifat dan tingkah lakunya;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah lebih kurang 4 (empat) tahun dan yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon, tanpa komunikasi lagi;
- Bahwa keluarga sudah pernah berusaha menasehati Pemohon agar baik dengan Termohon, namun Pemohon sudah tidak mau lagi karena Termohon sudah menikah lagi;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon, dan lebih baik mereka bercerai;

Bahwa Majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menghadirkan saksi-saksinya ke persidangan, dan Pemohon menyatakan hanya bisa menghadirkan satu orang saksi karena tidak ada yang mau/tidak mengetahui pernikahannya, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak bisa atau tidak sanggup menghadirkan saksi lagi;

Bahwa oleh karena Pemohon belum dapat memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi dan Pemohon menyatakan tidak sanggup menghadirkan saksi lagi, maka Ketua Majelis memerintahkan kepada Pemohon untuk mengangkat sumpah tambahan (supletoir), sebagai mana Putusan Sela Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Pdg, yang amarnya memerintahkan Pemohon untuk mengucapkan sumpah tambahan (supletoir), kemudian Pemohon mengucapkan sumpah di hadapan Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut; *"Bismillahirrahmanirrahim, Wallahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa apa-apa yang saya terangkan atau saya dalilkan dalam gugatan saya adalah benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya";*

Bahwa saksi Termohon tidak dapat didengar oleh Majelis, karena Termohon tidak pernah datang lagi ke persidangan setelah sidang pertama (mediasi), selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dan mencukupkan pembuktiannya tersebut di atas;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Pdg





Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, berdasarkan Pasal 69 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh memberikan nasihat dan arahan kepada Pemohon dan Termohon agar bersabar dan rukun lagi dalam membina rumah tangga, namun Pemohon dan Termohon tetap pada pendiriannya sama-sama berkeinginan untuk bercerai sehingga upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator **Dr. Yusnita Eva. S.Ag, M.Hum**, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tersebut, mediasi dinyatakan berhasil sebagian mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan kesepakatan sebagai berikut ;

1. Bahwa satu (1) orang anak Pemohon dengan Termohon bernama: **xxxxxxxxxxxxxx**, lahir di Padang tanggal 03 September 2020, diberikan hak hadhanah (pengasuhannya) kepada Termohon (Ibunya); dengan



ketentuan Termohon mesti memberi akses kepada Pemohon sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut;

2. Bahwa Pemohon membayar kepada Termohon Nafkah 1 (satu) orang anak Pemohon dengan Termohon di atas sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

3. Bahwa Pemohon bersedia membayar kepada Termohon berupa:

- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00. (lima ratus ribu rupiah);
- Uang iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

4. Bahwa Para Pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar berpikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon setelah sidang pertama (mediasi) tidak pernah hadir lagi ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan, walaupun yang bersangkutan telah diperintah dan dipanggil secara resmi dan patut dan tidak datangnya Termohon tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha memberi saran dan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah kumulatif dengan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Desember 2018, yang dilaksanakan di rumah qadhi bernama Muhammad Nur di Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama Dasrul. Sedangkan yang menjadi saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah adalah dua orang laki-laki yang masing-masing bernama **Aidil Rahman** dan **Bayu** dengan mahar seperangkat alat sholat, dibayar tunai;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon menurut ketentuan hukum Islam, sebagaimana dalam pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dan bukti tertulis berupa Kartu Keluarga (P) dan satu orang saksi/keluarga Termohon. Atas bukti mana Majelis menilai belum memenuhi syarat formil pembuktian, walaupun secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P. yaitu foto kopi Kutipan Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, isi bukti tersebut menjelaskan tentang pernikahan Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai ketentuan pasal 301 R.Bg, maka alat bukti tersebut telah memiliki nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat Pemohon telah menghadirkan satu orang saksi dimana saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi saksi tersebut sudah dewasa, cakap, tidak dibawah pengampuan, dan saksi menghadap dipersidangan dan memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa oleh karena yang diajukan oleh Pemohon yang memenuhi syarat formil dan materil hanya saksi satu orang atau satu orang saksi maka bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak dapat diterima karena termasuk "*unus testis nullus testis*" atau kesaksian seorang saksi tidak dianggap kesaksian;

Menimbang, bahwa karena bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat termasuk "*unus testis nullus testis*" dan Penggugat tidak dapat menghadirkan saksi lainnya, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk mengangkat sumpah tambahan (supletoir) yang berbunyi sebagai berikut;

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Bismillahirrahmanirrahim, Wallahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa apa-apa yang saya terangkan atau saya dalilkan dalam gugatan saya adalah benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya";*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti (P), terbukti bahwa Pemohon dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya maka mereka berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti (P), saksi dan sumpah *supletoir* yang diajukan oleh Pemohon didepan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan saksi dan sumpah *supletoir* yang diajukan oleh Pemohon didepan persidangan terbukti bahwa Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon karena tidak sanggup lagi dengan tingkah lalu Termohon yang tidak mau dinasehati, sehingga Pemohon merasa tidak nyaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi satu yang diajukan oleh Pemohon dan sumpah tambahan (*supletoir*) Pemohon tersebut ternyata antara satu dengan yang lainnya saling berkesesuaian sehingga oleh karenanya telah menguatkan semua apa yang telah didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa setelah dihubungkan antara permohonan Pemohon dengan alat bukti, saksi dan sumpah *supletoir* yang diajukan oleh Pemohon didepan persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta tetap dalam persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa terbukti benar Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 13 Desember 2018, yang dilaksanakan di rumah buya di Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa terbukti benar pernikahan Pemohon dan Termohon tidak mempunyai halangan pernikahan, baik dari sudut pandang agama Islam maupun adat-istiadat yang berlaku;

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbukti benar selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon menikah, tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahan dan mempermasalahkan pernikahannya;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan karena Termohon Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon tidak peduli serta tidak perhatian yang berakibat Termohon tidak mau mengurus/melayani makan dan minum Pemohon walaupun sudah sering dinasehati oleh Pemohon, disamping itu keluarga Termohon terlalu ikut campur dengan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon merasa tidak nyaman;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun tanpa komunikasi lagi;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan, maka sesuai dengan pendapat Ahli Fikih dari kalangan mazhab *al-Syafi'iy* dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: Calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al-Jaziry di dalam *Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* berikut:

الشافعية- قالوا: أركان النكاح خمسة : زوج وزوجة وولي وشا هذان وصيغة

Artinya: "Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab *al-Syafi'*, bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.";

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga harus terpenuhi syarat-syarat

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Pdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya *mahram al-nikah* antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan Pemohon, dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' mengenai persoalan tersebut, maka perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah memenuhi rukun (unsur) dan syarat-syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 angka (3) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

----Menimbang, bahwa karena perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah memenuhi rukun (unsur) dan syarat-syarat perkawinan, maka dapat dinyatakan sah, dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta dihubungkan dengan dasar dan alasan permohonan Pemohon yang mengacu kepada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa inti dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara lain "*antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa tentang unsur terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sesuai dengan fakta di atas telah terjadi ketidak harmonisan antara Pemohon dan Termohon yang berakibat Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak bulan Juni tahun 2017 sampai sekarang, dengan demikian keadaan

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Pdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikategorikan telah memenuhi unsur pasal 19 (f) PP No: 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 (f) KHI tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, kedua belah pihak suami isteri sudah tidak lagi berupaya untuk hidup menyatu secara rukun damai dan justru telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan, dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

*"Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi rumah tangga yang pecah (*Marriage breakdown*) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa diwaktu dilaksanakan mediasi bersama mediator terdapat kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon tentang hak-hak Penggugat sebagai isteri yang diceraikan oleh Pemohon dan yang harus

*Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Pdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar oleh Pemohon kepada Termohon sebelum Ikrar Talak diucapkan berupa;

1. Bahwa satu (1) orang anak Pemohon dengan Termohon bernama: **xxxxxxxxxxxxxxxxxx**, lahir di Padang tanggal 03 September 2020, diberikan hak hadhanah (pengasuhannya) kepada Termohon (Ibunya); dengan ketentuan Termohon mesti memberi akses kepada Pemohon sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut;
2. Bahwa Pemohon membayar kepada Termohon Nafkah 1 (satu) orang anak Pemohon dengan Termohon di atas sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
3. Bahwa Pemohon bersedia membayar kepada Termohon berupa:
  - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00. (lima ratus ribu rupiah);
  - Uang iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa Para Pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Menimbang, oleh karena sudah terdapatnya kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tentang hak-hak Penggugat sebagai isteri yang diceraikan oleh Tergugat serta tentang hak asuh/hadhanah anak serta nafkah anak tersebut, semuanya harus dibayar oleh Pemohon kepada Termohon sebelum Ikrar Talak diucapkan, maka dalam hal ini Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkannya secara terinci dan terurai dan hanya menetapkan sesuai dengan kesepakatan antara Pemohon dan Termohon diwaktu mediasi yaitu Pemohon harus membayar kepada Termohon berupa Uang mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Nafkah Iddah Termohon selama 3 bulan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), serta hak asuh/hadhanah 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Khalid Ridra bin Ridho Firmansyah, lahir di Padang tanggal 19 Mei 2020, diserahkan kepada Penggugat (ibu kandungnya) serta Nafkah 1 (satu) orang anak dibayarkan setiap bulannya minimal sebesar Rp 500.000,00 (lima

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) perbulan, diluar biaya harian anak, susu, makan, pakaian dan pendidikan serta kesehatan, dan akan bertambah 10 % setiap tahun berikutnya sampai anak tersebut dewasa/mandiri, akan dicantumkan dalam amar putusan;

Dalam hal ini melaksanakan ikrar talak sebelum memenuhi kewajibannya adalah "masalah" bagi suami, tetapi "mafsadah" bagi isteri, oleh karena itu menolak mafsadah lebih didahulukan dari pada menarik masalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No 84/K/AG/2009 tanggal 17 April 2009 tentang amar yang menghukum suami memenuhi kewajibannya sebelum ikrar talak, yang dipertegas oleh SE Nomor I Tahun 2017 menyatakan "Pembayaran Kewajiban Tergugat Rekonvensi dilaksanakan sebelum Ikrar Talak diucapkan"; dan dikuatkan lagi dengan Surat Edaran Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017, maka pembayaran kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagaimana pertimbangan di atas, dilaksanakan sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 tanggal 01 Januari 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (xxxxxxxxxxxx) dan Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) pada 13 desember 2018 di Wilayah Hukum Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
3. Menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon (xxxxxxxxxxxx) dan Termohon (xxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Padang;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesuai dengan kesepakatan sebelum ikrar talak diucapkan berupa ;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Uang iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus rupiah);
5. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama **xxxxxxxxxxxxxx**, lahir di Padang tanggal 19 Mei 2020,, berada dibawah asuhan (*hadhanah*) Termohon, dengan perintah agar Termohoin memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Pemohon untuk mengunjungi dan bertemu dengan anak-anak tersebut;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama **xxxxxxxxxxxxxx**, untuk masa yang akan datang minimal sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan akan bertambah 10 % setiap tahun berikutnya;
7. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang Majelis Pengadilan Agama Padang pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1446 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Yusriz** sebagai Ketua Majelis **Drs. Asman Syarif, M.HI.**, dan **Bustanuddin Bahar, S. Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal 22 April 2026 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1446 Hijriah, oleh Ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurmasiyah, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Asman Syarif, M.HI.**

**Dra. Hj. Yusriz**

Hakim Anggota,

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Pdg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Bustanuddin Bahar, S. Ag**

Panitera Pengganti,

**Nurmasyitah, S.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 160.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Pdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)